



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WAITI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 01 Blok Pon

RT. 002 RW. 01 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan mengurus rumah tangga, baik selaku diri sendiri maupun selaku kuasa dari ahli waris Warja lainnya sebagaimana surat kuasa tanggal 27 Oktober 2016, yaitu: -----

1. H. Tanung Hidayat, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Petoran RT. 08 RW. 03 Desa Gebang Kemar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, pekerjaan wiraswasta; -----
2. Ny. Nuraeni, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pon Dusun RT. 01 RW. 02 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan dagang; -----
3. Ny. Mulyasih, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pon Dusun RT. 01 RW. 02 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan wiraswasta; -----

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ny. Sukaenah, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pon Dusun RT. 01 RW. 02 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan ibu rumah tangga; ----
5. Cumaeri, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pon Dusun RT. 01 RW. 02 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan wiraswasta; -----
6. Rokhimin, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pon Dusun RT. 01 RW. 02 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan wiraswasta; -----
7. Ayu Komala Dewi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pon Dusun RT. 01 RW. 02 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan ibu rumah tangga; ----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Nasir, S.H., dan Teguh Giri, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan Raya Sunan Gunung Jati No. 244 Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON,
berkedudukan di Jalan Sunan Drajat No. 2, Komplek Perkantoran Pemda, Sumber, Kabupaten Cirebon,

Hlm.2 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini memberi kuasa kepada:-----

1. Muktiarta, S.H, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. -----
2. Rahmat, A.Ptnh., M.M., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. -----
3. Ir. Budi Abdul Haris, jabatan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. -----
4. Dedi Cahyadi BA.,S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak. -----
5. Lili Muniri, S.SiT.,M.H, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 7/Sk-32.09/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG tanggal 2 Maret 2017; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTUN.JKT



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG tanggal 2 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah). -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 16 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Maret 2017;-----

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas

Hlm.4 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG tanggal 2 Maret 2017, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan, serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang dirangkaikan dengan bukti P-4, T-3.1, T-3.4, T-4.1, T-4.6, bukti P-11 yang berpendapat bahwa sengketa *in litis* telah terdapat permasalahan antara ahli waris yang telah melepaskan haknya atas

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang tercatat dalam buku C Nomor 1218 Persil 103 D.IV atas nama Warja dan berpendapat bahwa masalah hak keperdataan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya selanjutnya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan beralasan hukum untuk diterima (*vide* Putusan hlm. 39, 40), Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, benar, dapat diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG tanggal 2 Maret 2017 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2016/PTUN-BDG tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hlm.6 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh kami : DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

DILMAR TATAWI, S.H.

ttd.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Meterai	: Rp 6.000.-
3. ATK	: Rp 45.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 32.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 161.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.8 dari 8 hlm. Put. No. 138/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)